GUBERNUR ACEH

Banda Aceh, 23 Oktober 2020
6 Rabiul Awal 1442

Yang Terhormat :

Para Bupati/Walikota se-Aceh

Masing-masing di tempat

SURAT EDARAN
Nomor 414.2/15290

TENTANG

PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PENYEDIAAN JARINGAN INTERNET DI GAMPONG

1. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan sebagai tindak lanjut dari surat Gubernur Aceh Nomor 412.2/14654 tanggal 13 Oktober 2020 perihal Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, bahwa salah satu peruntukan penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diarahkan untuk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di setiap Gampong guna mewujudkan Pencapaian Tujuan Nasional Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) sesuai kewenangan gampong, meliputi:
   a. Pengadaan tower untuk jaringan internet;
   b. Pengadaan komputer;
   c. Smartphone; dan
   d. Biaya berlangganan internet.
2. Upaya Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di setiap Gampong atau nama lain dilakukan melalui penyediaan Jaringan Internet, sehingga diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Pemerintah Gampong dan warga masyarakat antara lain untuk:
   a. Mengakses informasi dan memperluas kemitraan pembangunan Gampong;
   b. Pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi, keuangan dan aset Gampong dengan aplikasi digital yang telah disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah;
   c. Memperlancar layanan Pemerintahan Gampong berbasis digital kepada warga masyarakat menuju Smart Gampong;
   d. Mempermudah Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dan usaha masyarakat lainnya untuk memasarkan produknya melalui media online; dan
   e. Mendukung proses belajar mengajar jarak jauh (daring) untuk siswa sekolah akibat Pandemi *Covid-19* di Aceh.

3. Untuk …./2

3. Untuk tersedianya Jaringan Internet di Gampong, kami sampaikan sebagai berikut:

   a. Perlu segera diupayakan setiap Gampong di Aceh memiliki Jaringan Internet yang dapat dijangkau atau diakses oleh warga masyarakat;

   b. Penyediaan Jaringan Internet di Gampong dapat dibiayai dari Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diharapkan dapat dilakukan mulai Tahun 2021 sesuai kebutuhan;

   c. Para Bupati/Walikota diharapkan menghimbau para Keuchik atau nama lain untuk mengalokasikan pembiayaan untuk penyediaan Jaringan Internet dalam APBG masing-masing Gampong dan memastikan menjadi salah satu Prioritas Penggunaan Dana Desa pada setiap tahunnya melalui Peraturan Bupati/Walikota tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa; dan

   d. Untuk pemilihan Penyedia Jasa Internet (Provider) diharapkan mampu menyediakan layanan dengan kualitas premium *(kecepatan terjaga dan kuota pemakaian tidak terbatas)*, mudah diakses oleh warga masyarakat, biaya terjangkau dan memiliki kemampuan untuk mengelola dan menyaring games-games yang tidak berfaedah dan konten-konten yang mengandung unsur pornografi yang tidak sesuai dengan norma-norma, nilai luhur dan budaya di Aceh.

4. Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Plt. GUBERNUR ACEH

Ir. NOVA IRIANSYAH, MT

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI;
3. Menteri Komunikasi dan Informatika RI;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh;
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh;
6. Para Kepala DPMG Kabupaten/Kota se-Aceh;
7. Para Penyedia Jasa Internet (Provider) di Aceh.----------